

**PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



**OLEH:**

**FADEL MUHAMMAD**  
**NIT. 20293494**

**DOSEN PEMBIMBING I : Drs.Abdul Haris Farid,M.Si.**

**DOSEN PEMBIMBING II : Nur Rahmanto,S.H.,M.Eng.**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**2024**

## ***ABSTRACT***

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) has the main tasks and functions in terms of issuing Land Rights Certificates as proof of ownership of land rights, besides that there are several national strategic programs mandated to the Ministry of ATR / BPN such as Agrarian Reform, PTSL, and land acquisition for the public interest. And of course some of these activities are related to forest areas which are the authority of the Ministry of Environment and Forestry. According to law enforcement officials, the issuance of certificates in forest areas is an act of corruption because it is considered to violate the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No.31 of 1999 jo. Law No.20 of 2001 concerning acts, so that legal problems regarding the issuance of certificates in forest areas are directly handled by law enforcement officials without going through the process of handling and administrative settlement by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to find out what actions are categorized as criminal related to the problem of abuse of authority in forest areas. In addition, to find out the obstacles and barriers as well as optimizing the role of APIP in providing legal protection against alleged abuse of authority in forest areas. This research uses a normative law method with two approaches, namely a descriptive approach and a statutory approach. The results of the study state that the legal problems of alleged abuse of authority in forest areas are administrative errors as long as no mens rea elements are found (such as gratuities, extortion, and illegal levies) and in accordance with Article 17 to Article 21 of Law No.30 of 2014 are handled first by APIP and the settlement prioritizes the administrative process, namely canceling certificates and returning state money. The results of the study found the fact that the legal issues of alleged abuse of authority in forest areas are not cases of criminal acts of corruption, but administrative errors as long as there is no mens rea element and the handling should be carried out by the internal Government Internal Supervisory Apparatus of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency in this case is the Inspectorate General.

**Keywords: Forest Area, Legal Issues, Government Internal Audit Apparatus**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
<i>INTISARI</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan, Manfaat, dan Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoretis.....	12
1. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi kegiatan administrasi pemerintahan.....	12
2. Perlindungan Hukum oleh Itjen Sebagai APIP Bagi Pegawai Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.....	13
3. Dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan merupakan kesalahan yang bersifat administrasi selama tidak terdapat unsur <i>mens rea</i> .....	14
B. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	23
D. Responden dan Narasumber.....	24
E. Hasil Wawancara dengan Responden dan Narasumber.....	25
F. Definisi Operasional.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	40
A. Biro Hukum Kementerian ATR/BPN.....	40
B. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.....	42
C. Ditjen Gakkum KLHK.....	45
D. Jampidsus Kejagung.....	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Deskripsi Umum.....	51
a. Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	51

b.	Kasus di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.....	55
c.	Kasus di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.....	61
2.	Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Pengadilan dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh Pegawai/Pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN.....	62
a.	Kasus penerbitan SHM nomor 543-820/Desa Pemangkong Atas dan SHGB nomor 90-93/Desa Pemangkong Atas di Kabupaten Lombok Timur.....	63
b.	Kasus penerbitan SHM nomor 611/Tadui di Kabupaten Mamuju.....	64
c.	Kasus penerbitan SHM nomor 965,1088, dan 1263/Agung Lawangan di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.....	68
3.	Fakta yang ditemukan oleh peneliti.....	70
4.	Peran Itjen sebagai APIP dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pegawai dan/atau Pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN.....	76
B.	Pembahasan.....	81
1.	Penyalahgunaan Wewenang di Kawasan Hutan yang bersifat administratif.....	81
2.	Kendala dan Hambatan yang Dihadapi oleh Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	89
3.	Solusi dan Pencegahan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kawasan Hutan oleh Pegawai dan Pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN serta Optimalisasi Peran APIP dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	92
BAB VI PENUTUP.....		94
A. Kesimpulan.....		94
B. Saran.....		95
DAFTAR PUSTAKA.....		97
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diperlukan regulasi untuk mendukung upaya meningkatkan mutu layanan publik dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan layanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menegakkan disiplin di antara aparaturnya, termasuk melalui penerapan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Wulandari, 2021).

UU No. 30 Tahun 2014 ditetapkan dengan tujuan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Para pejabat pemerintahan wajib mematuhi pada UU No. 30 Tahun 2014 dalam menjalankan tugas administratif dan memberikan layanan kepada publik. Ini merupakan manifestasi dari prinsip negara berdasarkan hukum. Dalam konteks negara berdasarkan hukum, pejabat pemerintahan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan administrasi negara (Harjiyatni & Suswoto, 2017).

Kawasan hutan adalah salah satu aset alam negara yang bernilai, sehingga penerbitan sertipikat di kawasan hutan dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan formal tersebut memiliki dampak nyata dan terdapat unsur kerugian negara, karena selama ini kawasan hutan dianggap sebagai aset negara.

Penerbitan sertipikat di kawasan hutan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 50 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan, bahwa penguasaan hutan oleh negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan hutan, termasuk penetapan status

kawasan hutan, pengaturan hubungan hukum antara individu dan hutan, serta regulasi mengenai tindakan hukum dalam konteks kehutanan (Herman et al., 2022).

Mengenai penerbitan sertipikat di Kawasan Hutan, ada dua badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili isu tersebut, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN). Pemeriksaan dilaksanakan untuk menentukan apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertipikat di kawasan hutan (Wansen et al., 2020).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) merupakan Kementerian yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 17 tahun 2015 (dicabut dengan Perpres Nomor 47 tahun 2020). Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal penerbitan Sertipikat sebagai bukti yang sah dan kuat terkait kepemilikan hak atas tanah, selain itu terdapat beberapa Program Strategis Nasional (PSN) yang diamanahkan kepada Kementerian ATR/BPN seperti Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengadaan tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 27 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024, berikut merupakan target dan beban kerja PSN dari Kementerian ATR/BPN:

- a. Tahun 2021 (SHAT: 9.000.295 bidang; pengadaan tanah: 73 proyek; dan redistribusi tanah: 866.315 hektar).
- b. Tahun 2022 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 190 proyek; dan redistribusi tanah: 866.315 hektar).
- c. Tahun 2023 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 82 proyek; dan redistribusi tanah: 866.315 hektar).
- d. Tahun 2024 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 75 proyek; dan redistribusi tanah: 866.315 hektar).
- e. Tahun 2025 (Semua bidang tanah terdaftar dan terpetakan)

Terkait tugas Kementerian dalam hal pelayanan pertanahan maupun PSN, Kementerian ATR/BPN telah berkoordinasi dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi terkait, salah satunya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait batas-batas kawasan hutan. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama/ *Memorandum of Understanding* (MoU) nomor: 26/SKB-100.HK.03.01/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021 antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama (PKS) ini untuk meminimalisir adanya kesalahan yang bersifat administratif yaitu terbitnya Sertipikat di kawasan hutan. Apabila kedepannya terdapat kesalahan yang bersifat administratif dan tidak terdapat unsur *mens rea* (niat jahat) maka upaya penyelesaian permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perkara perdata dan/atau administratif, dan bukan Tindak pidana korupsi (Tipikor) seperti yang dinyatakan oleh pihak jaksa selaku penuntut umum dalam tuntutan maupun dakwaan. Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang digunakan untuk menilai apakah seseorang bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dalam pidana atau tidak. *Mens rea* merujuk pada niat jahat yang ada dalam pikiran pelaku kejahatan (Adhari, 2021). Permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan selalu dikategorikan sebagai Tipikor . Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ego sektoral antar instansi, hingga terjadi ketidaksepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penanganan permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang melibatkan pegawai di Kementerian ATR/BPN. Secara administratif, sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 bahwa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pegawai di kementerian/lembaga negara terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang selanjutnya apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi terdapat unsur *mens rea*, maka dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Biro Hukum Kementerian ATR/BPN per Desember tahun 2023, bahwa selama periode 2017 sampai dengan tahun 2023 sekitar 148

kasus yang melibatkan sebanyak 327 pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai di Lingkungan Kementerian ATR/BPN tersangkut permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas Kementerian ATR/BPN. Dari 148 kasus yang melibatkan 327 orang tersebut, 12 kasus diantaranya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang melibatkan 46 orang pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan data tersebut, ditemukan fakta bahwa 10 kasus tidak terdapat *mens rea* dan hanya 2 kasus yang terdapat unsur *mens rea*. Pada permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan tersebut langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa melibatkan APIP Kementerian ATR/BPN. Hal ini tentunya melanggar ketentuan dalam UU No.30 Tahun 2014 Pasal 20 sehingga bersifat **maladministrasi** dan membuat peran APIP Kementerian ATR/BPN berjalan tidak optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014, pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Hasil pemeriksaan oleh APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yaitu (1) tidak terdapat kesalahan, (2) terdapat kesalahan administratif, atau (3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk internal Kementerian ATR / BPN, regulasi mengenai tugas dan fungsi APIP telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permen ATR/ Ka BPN No. 16 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Permen ATR/ Ka BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN. Di dalam regulasi mengenai peran APIP dijelaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan



APIP di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dan bagian dari Satuan Tugas SPIP. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dilakukan oleh pegawai atau pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN yang bersifat administratif dan tidak terdapat unsur *mens rea* agar mendahulukan pemeriksaan secara administrasi oleh Itjen Kementerian ATR/BPN.

## **B. Rumusan Masalah**

Terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 maka dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi (apabila tidak terdapat unsur *mens rea*). Hal ini dalam rangka menjalankan amanah Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga peran Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dapat berjalan secara optimal. Dalam hal pemberian perlindungan hukum, penguatan peran Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pegawai dan/atau Pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN serta mengaktifkan tim fasilitasi bantuan hukum di Biro Hukum, apabila permasalahan hukum tersebut telah memasuki tahap penyelidikan. Tugas dan Fungsi Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai dan pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Permen ATR/Ka BPN No.16 Tahun 2019 tentang SPIP, Permen ATR/Ka BPN No.16 Tahun 2020 tentang OTK Kementerian ATR/BPN, dan Permen ATR/Ka BPN No.13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan uraian di atas terdapat rumusan masalah, antara lain :

1. Apa kriteria dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi pegawai di lingkup Kementerian ATR/BPN?
2. Apa kendala dan hambatan sehingga peran APIP Kementerian ATR/BPN selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 belum dapat

berjalan optimal dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan?

3. Bagaimana mengoptimalkan peran APIP dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dilakukan oleh pegawai/pensiunan di Kementerian ATR/BPN?

### **C. Tujuan, Manfaat, dan Keaslian Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kriteria dalam penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai pidana dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi pegawai di Kementerian ATR/BPN.
- b. Penelitian bertujuan mengetahui kendala dan hambatan yang ditemui oleh Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum terkait permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan.
- c. Penelitian bertujuan mengetahui cara optimalisasi peran APIP dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dilakukan oleh pegawai/pensiunan di Kementerian ATR/BPN.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN
  - 1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan di Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kementerian ATR/BPN mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pegawai di lingkup Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat beban kerja yang sangat tinggi dan waktu penyelesaian yang singkat sedangkan produk yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN memiliki dampak hukum khususnya bagi para pelaksana di lapangan.
  - 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk optimalisasi peran Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam menangani kasus

dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang bersifat administratif dan tidak terdapat unsur *mens rea*.

b. Untuk Aparat Penegak Hukum (APH)

- 1) Agar tercipta persamaan persepsi terkait penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang tidak terdapat unsur *mens rea* merupakan kesalahan yang bersifat administrasi serta mendahulukan penanganan oleh APIP. APH menunggu hasil pemeriksaan APIP, karena tersebut telah diatur dalam Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014.
- 2) Agar kedepannya tidak terjadi lagi kriminilisasi kepada pelaksana di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya.

c. Untuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Sebagai bahan kajian bahwa kesalahan yang bersifat administrasi tidak dapat dipidanakan, karena terdapat aturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan penyelesaiannya yaitu Pasal 17 sampai Pasal 21 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Keaslian Penelitian

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada ASN. Hal ini tercantum dalam Pasal 21 huruf (d) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak atas perlindungan hukum, serta Pasal 22 huruf (c) yang menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berhak atas perlindungan hukum. Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 106 ayat (1) huruf (e) menjelaskan bahwa Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada ASN. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum dalam kasus pidana yang dihadapi oleh para pegawai ASN dalam menjalankan tugas mereka. Namun, kendala yang muncul adalah bahwa belum ada ketentuan teknis yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi ASN (Apparatus, 2018). Di internal Kementerian ATR/BPN, regulasi mengenai

tugas dan fungsi Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP telah dijabarkan di dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang SPIP dan dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang OTK Kementerian ATR/BPN. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Itjen adalah bagian dari APIP yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab langsung Menteri ATR/Kepala BPN dan APIP merupakan bagian dari Satgas SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan hukum dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di Kementerian ATR/BPN seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi oleh APIP.

Herwin Pratomo (2018) dalam Jurnal “Bantuan Hukum ASN dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” menyatakan bahwa ditengah meningkatnya jumlah kasus hukum yang melibatkan ASN belakangan ini, akan memberikan harapan baru apabila pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum berupa bantuan hukum. Apabila seorang ASN terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendampingan hukum di berbagai tingkat pengadilan, termasuk pengadilan pidana, perdata, agama, maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan asas praduga tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam pengadilan (Apparatus, 2018).

Nurhasan Ismail (2018) dalam buku “Hukum Agraria Problem Tantangan Perubahan” menyatakan bahwa sumber konflik atau sengketa berasal dari pelanggaran terhadap peraturan hukum pertanahan, proses penyelesaiannya terbagi antara dua lembaga pengadilan, yaitu PN terkait kasus perdata dan PTUN terkait kasus administratif. Dalam lingkup

penegakan hukum, baik oleh advokat maupun oleh kepolisian dan kejaksaan, pelanggaran terhadap hukum pertanahan diidentifikasi sebagai peluang untuk menindak tipikor.

Herawati (2022) dalam jurnal “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar” menyatakan bahwa regulasi mengenai fasilitasi bantuan hukum bagi ASN dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Regulasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi ASN dan aturan terkait sanksi bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi haruslah jelas, tidak ambigu, tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Herawati, 2022).

Johanes Marianum Raga (2021) dalam jurnal “Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada ASN di Kabupaten Belu” menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan bukan bertujuan untuk membebaskan ASN dari hukuman, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum ASN yang terlibat dalam masalah terpenuhi dan bahwa mekanisme hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa mereka, sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta untuk memberikan rasa nyaman bagi ASN dalam melaksanakan tugas mereka, meningkatkan profesionalisme, dan integritas mereka (B. Hukum, 2021).

I Nyoman Adidiatmika (2021) dalam jurnal “Kewenangan APIP dalam Menangani Penyalahgunaan oleh Aparat Pemerintahan” menyatakan bahwa APIP merupakan bagian internal dari struktur pemerintahan yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh entitas pemerintah. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, APIP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh ASN. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintah. Dengan demikian, UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada APIP untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh ASN. Biasanya, pengawasan dilakukan melalui berbagai tindakan untuk memastikan bahwa aparat pemerintah bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (F. Hukum & Udayana, 2021).

Daffa Ladro Kusworo, dkk (2021) dalam jurnal “*Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah*” menyatakan bahwa kerjasama antara APIP, BPKP, dan APH bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari peran masing-masing. APIP bertanggung jawab atas pengendalian internal dan Unit Quality Assurance sebagai langkah awal, sementara Pengawas Eksternal dan APH berperan sebagai lapisan terakhir yang bersifat penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh APIP sangat penting, terutama dalam menghadapi besarnya anggaran, dan harus menegaskan komitmennya terhadap pengawasan untuk memastikan akuntabilitas sektor publik (Korupsi et al., 2021).

Herman, dkk (2022) dalam jurnal “Pembuktian Tindak Pidana terhadap Penerbitan Sertipikat yang di dalam Kawasan Hutan”. Pembuktian pidana terkait dengan terbitnya sertipikat di kawasan hutan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memutuskan seseorang bersalah kecuali jika minimal dua alat bukti yang sah meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah atasnya. Dalam konteks penerbitan sertifikat di kawasan hutan, pertimbangan hakim mencakup adanya dugaan niat jahat berupa penyalahgunaan wewenang dari terdakwa dalam menerbitkan sertifikat hak milik di kawasan hutan untuk kepentingan pribadi (Herman et al., 2022).

Haris dkk (2023) dalam jurnal “Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat pada Lahan Brimob Polda Sultra,

menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan, peluang, dan sarana khusus yang dimiliki oleh penyelenggara negara memiliki kontribusi besar dalam mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu, terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN yang mengandung unsur kesalahan, kewenangan untuk membatalkan sertipikat, termasuk pembatalan sertipikat, berada pada wewenang Kepala BPN RI, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Perkebun No. 3 Tahun 2011. Pasal tersebut menetapkan bahwa "pemutusan hubungan hukum atau pembatalan sertipikat dilaksanakan oleh Kepala BPN." Selain itu, Pasal 58 ayat (1) juga menegaskan bahwa "Kepala BPN mengeluarkan keputusan, peralihan, dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Haris et al., 2023).

Wansen, dkk (2020) dalam jurnal "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan SHM Di Kawasan Hutan (Perpresktif Hukum Tindak Pidana Korupsi)" menyatakan bahwa penerbitan sertipikat di kawasan hutan, mulai dari permohonan hingga terbitnya hak milik, tergantung pada ada tidaknya tindakan yang bersifat kejahatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) sebagai unsur penting dalam suatu pelanggaran. Secara spesifik, tindakan yang termasuk dalam kejahatan dan niat jahat dapat berupa kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, menyembunyian informasi, pelanggaran peraturan, pemberian suap, serta gratifikasi, sehingga hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tipikor (Wansen et al., 2020).

Berdasarkan hasil pada kajian literatur di atas peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian yang di atas. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, fokus pembahasan dan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam memberikan perlindungan hukum di lingkup Kementerian ATR/BPN khususnya dalam hal dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum kaitannya dengan tugas dan fungsi pegawai di lingkup Kementerian ATR/BPN yaitu permasalahan hukum administrasi dan selama tidak terdapat unsur *mens rea*. Berdasarkan tiga kasus yang diteliti, yaitu di Kab. Lombok Timur, Kab. Mamuju, dan Kota Pagar Alam tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor), penyalahgunaan wewenang dalam ranah pidana khusus (Pasal 3 Tipikor), serta kerugian negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan, dakwaan, dan putusan. Hal ini seharusnya menjadi tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dalam memberikan sanksi berupa penyelesaian secara administrasi yaitu pembatalan sertifikat dan pengembalian uang negara sehingga secara materil objek perkara telah hapus.
2. Kendala dan hambatan yang Dihadapi oleh Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam memberikan perlindungan hukum:
  - a. Pelaksana di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan tidak melaporkan sejak dini terkait adanya permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang kepada Itjen sebagai APIP. Hal ini mengakibatkan permasalahan tersebut diketahui terlebih dahulu oleh APH dan langsung dilakukan penindakan pidana.
  - b. Pelaksana di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan masih memiliki stigma negatif mengenai kegiatan audit (baik audit kinerja ataupun audit dengan tujuan khusus) oleh Itjen bahwa kegiatan tersebut dianggap “sebagai ajang mencari-cari kesalahan. Pelaksana di daerah cenderung mendiamkan dan tidak melakukan upaya koordinasi dengan Itjen dan APH apabila terdapat permasalahan hukum, khususnya mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengakibatkan



permasalahan tersebut berdampak besar dan dapat langsung di proses pidana oleh aparat penegak hukum.

- c. Hasil audit berupa rekomendasi yaitu pembatalan produk dan pengembalian uang negara, tidak ditindaklanjuti oleh unsur pelaksana di daerah baik itu di Kanwil maupun Kantah. Sehingga, terdapat dugaan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang merupakan unsur utama suatu permasalahan hukum dapat dikategorikan sebagai tipikor.
3. Optimalisasi peran Itjen sebagai APIP di Internal Kementerian ATR/BPN, bahwa para auditor rutin diberikan pelatihan secara berkala. Pelatihan yang dimaksud berupa teori dan praktek. Pelatihan tersebut juga dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, agar tercipta persamaan persepsi terkait penanganan permasalahan hukum penerbitan sertipikat di kawasan hutan yang dapat diselesaikan secara administrasi selama tidak terdapat unsur *mens rea* berdasarkan hasil pemeriksaan/audit tujuan tertentu oleh APIP.

## **B. Saran**

Setelah memahami kajian ini peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tim fasilitasi bantuan hukum di Kanwil BPN seluruh Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, saran dari peneliti sebagai berikut:
  - a. Apabila terdapat permasalahan hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, agar Kepala Kanwil BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan segera melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Inventigasi (Irbi). Selanjutnya tim dari Irbi akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kanwil lokasi kejadian dan juga dengan aparat penegak hukum setempat agar mendahulukan proses penanganan dan penyelesaian secara administrasi.
  - b. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis secara berkala kepada tim fasilitasi bantuan hukum baik di Kanwil maupun Kantah, agar tim tersebut dapat

segera melakukan koordinasi kepada Itjen dan Biro Hukum apabila terdapat permasalahan hukum menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di Lingkup Kementerian ATR/BPN agar segera dapat diselesaikan secara internal dalam bentuk penyelesaian administratif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 UU No.30 Tahun 2014.

- c. Perlu segera membangun persamaan persepsi dan membuat nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum, agar permasalahan hukum berupa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pensiunan di lingkup Kementerian ATR/BPN agar mendahulukan pemeriksaan oleh Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP. Hasil audit dari Itjen Kementerian ATR/BPN yang menentukan terdapat unsur *mens rea* atau tidak. Jika tidak terdapat, maka diselesaikan secara administrasi yaitu pembatalan sertifikat dan pengembalian uang negara tapi apabila terdapat *mens rea* (seperti gratifikasi, suap-menyuap, pungutan liar, dan pemerasan), penanganan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
2. Untuk Civitas Akademik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional:
    - a. Menyelenggarakan forum diskusi yang melibatkan unsur civitas akademika, praktisi, dan aparat penegak hukum dalam hal persamaan persepsi mengenai kesalahan yang bersifat administrasi yang tidak terdapat unsur *mens rea* seharusnya ditangani dan diselesaikan secara administrasi juga.
    - b. Membuat kajian ilmiah mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pegawai di Lingkup Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Adhari, A. (2021). *ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST. Edo Bintang Joshua. 4, 3930–3952.*
- Apparatus, C. (2018). Bantuan Hukum ASN Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Civil Apparatur Policy Brief, 022(12), 1–4.*
- Covid-, P. P. (2022). *Jurnal Discretie : Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Abstract Jurnal Discretie : 3(1), 25–36.*
- Haris, O. K., Hidayat, S., Sensus, L., Ode, L., & Juzul, A. (2023). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra Crime of Abuse of Authority in Issuing Land Rights Certificates ( On Land of Mobile Brigade Polda Sultra ). 5(1), 250–262.*
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 601–624.* <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Herawati, K. M. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2, 1–13.*
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Heryanti, & Khafri, G. (2022). Pembuktian Tindak Pidana terhadap Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah yang Berada di Kawasan Hutan. *Halu Oleo Legal Research, 4(2), 114–127.*
- Hukum, B. (2021). *DI KABUPATEN BELU Johannes Marianum Raga Universitas Nusa Cendana Kupang Email : marianum\_raga@yahoo.com Abstrak*

*Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu Johannes Marianum Raga. 1*, 449–460.

Hukum, F., & Udayana, U. (2014). *KEWENANGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAHAN*. 9(11).

Joni, H., & Danil, E. (2023). *Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. 6(1), 2287–2301.

Juliani, H. (2019). *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. 2(4), 598–614.

Korupsi, J. A., Kusworo, D. L., Lampung, U., Nur, M., Fauzi, K., Lampung, U., Dewi, C. R., & Lampung, U. (2021). *Regional Surveillance Policy : Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja*. 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27134>

Putri, F. A., & Cahyaningtyas, I. (2021). (*Studi Putusan 50 / G / 2014 / Ptun . Smg* ). 14, 804–817.

Rumihin, M., Eliazer, S., & Nirahua, M. (2023). *Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ) Sebagai Dasar Memeriksa Perkara Korupsi*. 3(April), 103–116. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8502>

Wansen, E., Amiruddin, & Parman, L. (2020). Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Education and ...*, 8(1), 453–461. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1653>

Wulandari, R. (2014). *Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Wulandari, Rini (2021) "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN. 1(July), 35.*

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/35>

Supriyadi, Bambang Eko (2013). Buku: *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: Rajawali Pers

Supriadi (2011). Buku: *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan .

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.